



**PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS TRISAKTI
NOMOR: 13 Tahun 2019**

Tentang

**PEMBENTUKAN PUSAT PENGELOLAAN INOVASI DAN SUMBER DAYA IPTEKS
LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS TRISAKTI**

REKTOR UNIVERSITAS TRISAKTI

Menimbang

1. bahwa adanya dorongan dari Ditjen Penguatan Inovasi, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, untuk membangun ekosistem Inovasi di Perguruan Tinggi, sebagai salah satu basis dari sistem inovasi nasional sesuai dengan kapasitasnya, yang dilandasi oleh kepentingan nasional;
2. bahwa agar pelayanan HKI berlangsung menyeluruh dan pengelolaan produk-produk inovasi dapat berjalan lancar dan efektif, diperlukan Organisasi Manajemen Inovasi di Universitas Trisakti dalam bentuk Pusat Pengelolaan Inovasi dan Sumber Daya IPTEKS di bawah Lembaga Penelitian Universitas Trisakti.
3. bahwa berdasarkan Surat Direktur Lembaga Penelitian Universitas Trisakti Nomor 090/A/LPT/USAKTI/III/2019, tanggal 12 Maret 2019, telah diusulkan Pembentukan Pusat Pengelolaan Inovasi dan Sumber Daya IPTEKS;
4. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut perlu menetapkan Pembentukan Pusat Pengelolaan Inovasi dan Sumber Daya IPTEKS Lembaga Penelitian Universitas Trisakti dalam Peraturan Rektor.

Mengingat

1. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2002 Tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Undang-Undang No. 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2013 Tentang Pengembangan Inkubator Wirausaha;
7. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
8. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan (PTIP), Nomor: 014/dar Tahun 1965, tanggal 19 November 1965;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Tahun 2015-2019;
10. Panduan Umum Penyelenggaraan Manajemen Inovasi Perguruan Tinggi tahun 2018;

11. Satuta Universitas Trisakti 2015;
12. Anggaran Rumah Tangga Universitas Trisakti Tahun 2015;
13. Keputusan Senat Universitas Trisakti, Nomor: 005/Usakti/SKS/III/2019 tanggal 21 Maret 2019.

- Memperhatikan** : 1. Surat Direktur Lembaga Penelitian Universitas Trisakti Nomor 090/A/LPT/USAKTI/III/2019, tanggal 12 Maret 2019;
2. Hasil Rapat Pimpinan Inti Universitas Trisakti tanggal 10 Mei 2019.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Peraturan ini berlaku terhitung tanggal 16 Mei 2019.
- Kesatu** : Pembentukan Pusat Pengelolaan Inovasi dan Sumber Daya IPTEKS yang berkedudukan di bawah Lembaga Penelitian Universitas Trisakti.
- Kedua** : Pusat Pengelolaan Inovasi dan Sumber daya IPTEKS Lembaga Penelitian Universitas Trisakti sebagaimana tercantum pada Panduan Umum Penyelenggaraan Manajemen Inovasi Perguruan Tinggi tahun 2018 memiliki fungsi sebagai berikut:
1. Memberikan layanan HKI menyeluruh;
 2. Memfasilitasi berbagai penelitian unggulan;
 3. Komersialisasi hasil penelitian
 4. Memberikan Layanan Inkubator Bisnis;
 5. Konsultasi HKI.
- Ketiga** : Pusat Pengelolaan Inovasi dan Sumber Daya IPTEKS sebagaimana tersebut pada diktum kesatu dipimpin oleh Kepala Pusat Pengelolaan Inovasi dan Sumberdaya IPTEKS yang diangkat oleh Rektor atas usulan dan persetujuan Direktur Lembaga Penelitian.
- Keempat** : Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Rektor dan/atau Surat Keputusan Rektor, sepanjang yang menyangkut mengenai Pusat Pengelolaan Inovasi dan Sumber Daya IPTEKS dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Kelima** : Hal-hal lain yang belum atau belum cukup diatur dalam Keputusan ini akan ditentukan kemudian.
- Keenam** : Segala sesuatu akan diperbaiki/diubah sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kesalahan/kekeliruan dalam Peraturan ini.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal: 24 Juni 2019



Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Ketua Senat Universitas Trisakti;
2. Para Wakil Rektor Universitas Trisakti
3. Para Dekan Fakultas Universitas Trisakti;
4. Para Direktur Lembaga/Badan Universitas Trisakti;
5. Para Ka Biro dan Ka. Sekun Universitas Trisakti;
6. Para Ka. UPT Universitas Trisakti.